

BAB I PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Organisasi

1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

a. Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kecamatan

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Surakarta Nomor 25.6 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan. Kecamatan memiliki tugas membantu Walikota mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan urusan pemerintahan umum, urusan pemerintah bidang pemberdayaan masyarakat dan kelurahan serta pelimpahan sebagian urusan pemerintah bidang lainnya.

Dalam melaksanakan tugas, Kecamatan melaksanakan fungsi:

- a. Penyelenggaraan pemerintahan umum;
- b. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan pelayanan public
- c. Penyelenggaraan upaya ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Pemeliharaan sarana dan prasarana umum;
- e. Pembinaan dan pengawasan pemerintahan kelurahan;
- f. Penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan;
- g. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan Walikota kepada Camat;
- h. Pelaksanaan kesekretariatan kecamatan terkait perencanaan dan keuangan, administrasi dan kepegawaian serta organisasi; dan
- i. Pelaksanaan tugas lin yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Camat memiliki tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi dalam kerangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Camat memiliki fungsi:

- a. Penyelenggaraan pemerintahan umum;
- b. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat;
- c. Penyelenggaraan pelayanan publik;
- d. Penyelenggaraan Fasilitasi Penilaian Pemeberdayaan Masyarakat Kelurahan;
- e. Penyelenggaraan upaya ketentraman dan ketertiban umum;
- f. Pemeliharaan sarana dan prasarana umum;
- g. Pembinaan dan pengawasan pemerintahan kelurahan;

- h. Penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- i. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan Walikota kepada Camat;
- j. Pelaksanaan kesekretariatan kecamatan terkait perencanaan dan keuangan, administrasi dan kepegawaian serta organisasi; dan
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Camat didukung oleh unsur-unsur sebagai berikut:

1) Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perencanaan, penganggaran, manajemen resiko, monitoring, evaluasi dan pelaporan, kepegawaian dan tata laksana pelayanan publik, kehumasan dan kerja sama.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretaris Camat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyelenggaraan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja kecamatan;
- 2) Penyelenggaraan administrasi keuangan kecamatan;
- 3) Penyelenggaraan administrasi umum kecamatan;
- 4) penyelenggaraan administrasi barang milik daerah pada kecamatan;
- 5) penyelenggaraan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah lingkup kecamatan;
- 6) penyelenggaraan penyediaan jasa penunjang lingkup kecamatan;
- 7) penyelenggaraan layanan pengadaan barang/ jasa lingkup kecamatan;
- 8) penyelenggaraan pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah;
- 9) penyelenggaraan pengembangan kelembagaan dan tata laksana pelayanan publik serta pengelolaan kepegawaian;
- 10) penyelenggaraan kehumasan dan kerjasama;
- 11) pembagian tugas, pemberian petunjuk, dan pemberian bimbingan kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- 12) Pengendalian, penelitian, dan pemeriksaan pelaksanaan tugas bawahan;
- 13) pelaksanaan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas; dan

14) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Sekretariat yang dalam pelaksanaannya dipimpin oleh Sekretaris Camat membawahi beberapa sub-bidang yaitu:

- i. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
- ii. Subbagian Administrasi, Kepegawaian dan Organisasi.
 - (i) Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terkait perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja dan pengelolaan administrasi keuangan kecamatan.

Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- 1) menyusun dokumen perencanaan kecamatan;
- 2) menyusun dokumen RKA-kecamatan dan perubahan RKA-kecamatan;
- 3) menyusun DPA-kecamatan dan perubahan DPAkecamatan;
- 4) menyusun laporan dan evaluasi kinerja kecamatan;
- 5) memformulasikan sajian untuk analisis;
- 6) melakukan riset kebijakan untuk menghasilkan dokumen bahan perencanaan pembangunan;
- 7) menyusun kaidah pelaksanaan rencana pembangunan;
- 8) menyusun alternatif dan model hubungan kausal/ fungsional;
- 9) menguji alternatif kriteria dan model;
- 10) menyusun perencanaan kebijakan strategis jangka pendek pada lingkup kecamatan;
- 11) menyusun perencanaan program dan kegiatan lintas sektoral;
- 12) menyusun perencanaan program dan kegiatan lingkup kecamatan;
- 13) menyusun rancangan rencana anggaran dan pembiayaan pembangunan pada lingkup kecamatan;
- 14) melakukan telaahan lingkup kecamatan terhadap proses dan hasil pembahasan anggaran dengan mitra legislatif;
- 15) melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan pada lingkup dinas;
- 16) menyusun dan pembayaran gaji dan tunjangan ASN;
- 17) melaksanakan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan kecamatan;

- 18) menyusun dan pelaksanaan akuntansi kecamatan;
 - 19) menyusun laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran dan akhir tahun kecamatan;
 - 20) melaksanakan pengelolaan dan tanggapan pemeriksaan;
 - 21) menyusun pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran;
 - 22) membagi tugas, memberi petunjuk, dan membimbing bawahan dalam pelaksanaan tugas;
 - 23) mengendalikan, meneliti, dan memeriksa pelaksanaan tugas bawahan;
 - 24) melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas; dan
 - 25) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
- (ii) Kepala Subbagian Administrasi, Kepegawaian dan Organisasi mempunyai tugas pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terkait pengelolaan kelembagaan, tata laksana kecamatan, surat menyurat, pengelolaan arsip, pengelolaan sarana prasarana kecamatan, pengelolaan administrasi kepegawaian, administrasi umum, pengelolaan pelayanan umum, penatausahaan barang milik daerah pada kecamatan.

Adapun rincian tugasnya sebagai berikut:

- 1) Mendiagnosis struktur/kelembagaan/tatalaksana/proses bisnis yang efektif untuk instansi pemerintah;
- 2) menyusun pedoman dan petunjuk teknis, ketatalaksanaan, prosedur, mekanisme dan hubungan kerja;
- 3) melaksanakan penyiapan bahan pengembangan pelayanan publik;
- 4) melaksanakan penyiapan bahan pengembangan reformasi birokrasi;
- 5) Menyusun data dan pengolahan administrasi kepegawaian pada kecamatan;
- 6) Melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis terkait produk hukum daerah;
- 7) Menganalisis proses penyusunan kebutuhan aparatur sipil negara;

- 8) Menyusun analisis jabatan, analisis beban kerja, rencana redistribusi pegawai atau proyeksi kebutuhan pegawai 5 (lima) tahun dan peta jabatan aparatur sipil negara;
- 9) Menyusun dokumen standar kompetensi jabatan lingkup kecamatan;
- 10) menganalisis proses penugasan aparatur sipil negara;
- 11) menyusun rencana pengembangan individu pegawai (*individual development plan*)
- 12) menyusun peta strategi (*strategy map*) unit kerja/ organisasi/ instansi pemerintah;
- 13) mengelola proses manajemen kinerja pegawai;
- 14) menyusun dan mengelola jasa surat menyurat, jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik, jasa peralatan dan perlengkapan kecamatan;
- 15) melaksanakan penatausahaan arsip dinamis pada kecamatan;
- 16) penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN;
- 17) menyusun dan mengelola jasa pelayanan umum kecamatan;
- 18) menyusun dan mengelola komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
- 19) menyusun dan menyediakan peralatan rumah tangga, bahan logistik kantor, penyediaan barang cetakan dan penggandaan, bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
- 20) melaksanakan pengadaan dan pengelolaan kelengkapan sarana dan prasarana gedung kantor;
- 21) melaksanakan koordinasi penyelenggaraan rapat koordinasi. konsultasi dan fasilitasi kunjungan tamu;
- 22) melaksanakan dukungan pelaksanaan system pemerintahan berbasis elektronik pada kecamatan;
- 23) menyusun perencanaan kebutuhan, pengamanan, penilaian, pembinaan dan pelaporan barang milik daerah pada kecamatan;
- 24) melaksanakan penyelenggaraan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada kecamatan;
- 25) melaksanakan penatausahaan, dan pemanfaatan barang milik daerah pada kecamatan;
- 26) membagi tugas, memberi petunjuk, dan membimbing bawahan dalam pelaksanaan tugas;

- 27) mengendalikan, meneliti, dan memeriksa pelaksanaan tugas bawahan;
- 28) melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- 29) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

2) Seksi Pelayanan Publik

Kepala Seksi Pelayanan Publik mempunyai tugas pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terkait pelayanan kepada masyarakat di kecamatan dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat.

Kepala Seksi Pelayanan Publik memiliki uraian tugas :

- a. Merencanakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- b. Melaksanakan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha;
- c. Melaksanakan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan non usaha;
- d. melaksanakan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan;
- e. membagi tugas, memberi petunjuk, dan membimbing bawahan dalam pelaksanaan tugas
- f. mengendalikan, meneliti, dan memeriksa pelaksanaan tugas bawahan; dan
- g. melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;

3) Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terkait koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat dan kelurahan.

Dalam melaksanakan Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai uraian tugas:

- a. melaksanakan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan;

- b. melaksanakan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan;
- c. melaksanakan penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan;
- d. melaksanakan peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan;
- e. melaksanakan penyediaan sarana dan prasarana lembaga kemasyarakatan;
- f. melaksanakan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat;
- g. melaksanakan fasilitasi pemanfaatan teknologi tepat guna;
- h. membagi tugas, memberi petunjuk, dan membimbing bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- i. mengendalikan, meneliti, dan memeriksa pelaksanaan tugas bawahan;
- j. melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya

4) Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum

Kepala Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum mempunyai tugas pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terkait koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum mempunyai uraian tugas:

- a) Melaksanakan koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi lain;
- b) melaksanakan peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- c) melaksanakan sinergitas dengan instansi lain terkait penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
- d) melaksanakan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
- e) membagi tugas, memberi petunjuk, dan membimbing bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- f) mengendalikan, meneliti, dan memeriksa pelaksanaan tugas bawahan;
- g) melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas; dan

- h) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

5) Seksi Pembangunan

Kepala Seksi Pembangunan mempunyai tugas Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum. Kepala Seksi Pembangunan mempunyai tugas Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pembangunan mempunyai uraian tugas:

- a. melaksanakan koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah dan/atau instansi yang terkait pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum
- b. melaksanakan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi terkait;
- c. mengendalikan, meneliti, dan memeriksa pelaksanaan tugas bawahan;
- d. melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

2. Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kelurahan

1. Struktur Organisasi Kelurahan

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Surakarta Nomor 25.6 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan adalah sebagai berikut:

a. Lurah

Lurah mempunyai tugas melaksanakan pemerintahan di wilayah kelurahan.

Lurah memiliki uraian tugas:

- a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
- b. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
- c. pelaksanaan pelayanan masyarakat;
- d. pelaksanaan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum;
- e. pemeliharaan sarana dan fasilitas umum;

- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh camat; dan
- g. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah.

Sekretaris memiliki uraian tugas:

- a. penyiapan bahan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja kelurahan;
- b. penyelenggaraan administrasi keuangan kelurahan;
- c. penyelenggaraan administrasi umum kelurahan;
- d. penyelenggaraan administrasi barang milik daerah pada kelurahan;
- e. penyelenggaraan penyediaan jasa penunjang lingkup kelurahan;
- f. penyelenggaraan layanan pengadaan barang/ jasa lingkup kelurahan;
- g. penyelenggaraan pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah;
- h. penyiapan bahan pengembangan kelembagaan dan tata laksana pelayanan publik;
- i. pembagian tugas, pemberian petunjuk, dan pemberian bimbingan kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- j. pengendalian, penelitian, dan pemeriksaan pelaksanaan tugas bawahan;
- k. pelaksanaan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- 1. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

c. Seksi Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Ketertiban

Seksi Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Ketertiban dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Lurah.

Kepala Seksi Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Ketertiban memiliki uraian tugas:

- a. melaksanakan koordinasi/ sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi terkait;
- b. melaksanakan peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat Kelurahan;
- c. melaksanakan sinergitas dengan instansi lain terkait penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kelurahan;

- d. melaksanakan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat Kelurahan;
- e. melaksanakan Upaya Keamanan ketenteraman dan ketertiban di kelurahan;
- f. melaksanakan Pembinaan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban di kelurahan;
- g. melaksanakan Fasilitasi pelaksanaan Pemilihan Umum;
- h. membagi tugas, memberi petunjuk, dan membimbing bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- 1. mengendalikan, meneliti, dan memeriksa pelaksanaan tugas bawahan;
- J. melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat memiliki uraian tugas:

- a. melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan;
- b. melaksanakan evaluasi kelurahan;
- c. melaksanakan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kelurahan;
- d. melaksanakan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kelurahan;
- e. melaksanakan penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan tingkat kelurahan;
- f. melaksanakan peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan tingkat kelurahan;
- g. melaksanakan penyediaan sarana dan prasarana lembaga kemasyarakatan tingkat kelurahan;
- h. membagi tugas, memberi petunjuk, dan membimbing bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- i. mengendalikan, meneliti, dan memeriksa pelaksanaan tugas bawahan;
- j. melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas; dan

k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

e. Seksi Pembangunan

Seksi Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah.

Kepala Seksi Pembangunan memiliki uraian tugas:

- a. melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan;
- b. melaksanakan koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah dan/atau instansi terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum di wilayah kelurahan
- c. melaksanakan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi terkait;
- d. melaksanakan Perencanaan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan di Kelurahan;
- e. melaksanakan Rangkaian Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan;
- f. melaksanakan pengelolaan Bantuan - bantuan Pembangunan dari Pemerintah dan Pihak Swasta;
- g. melaksanakan Pelimpahan Kewenangan dibidang Pembangunan, RTH dan Pengelolaan Persampahan;
- h. mengendalikan, meneliti, dan memeriksa pelaksanaan tugas bawahan;
- i. melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

B. Struktur Organisasi Perangkat Daerah

1. Struktur Organisasi Kecamatan

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Surakarta Nomor 25.6 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan adalah sebagai berikut:

Camat yang membawahi:


- a. Sekretaris Camat yang membawahi:
 - 1) Subbagian Administrasi, Kepegawaian dan Organisasi;
 - 2) Subbagian Perencanaan dan Keuangan
- b. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- c. Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum;
- d. Seksi Pembangunan;
- e. Seksi Pelayanan Umum;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Susunan organisasi Kecamatan Kota Surakarta dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Gambar I.1

KECAMATAN JEBRES

Struktur Organisasi



2. Struktur Organisasi Kelurahan

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Surakarta Nomor 25.6 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan adalah sebagai berikut:

Lurah membawahi :

- a. Sekretaris Kelurahan;
- b. Seksi Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Ketentraman Ketertiban;
- c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- d. Seksi Pembangunan;
- e. Kelompok Jabatan fungsional.

Kecamatan Jebres terbagi menjadi Kelurahan-Kelurahan sebagai berikut:

- a. Kelurahan Kepatihan Kulon;
- b. Kelurahan Kepatihan Wetan;
- c. Kelurahan Sudiroprajan;
- d. Kelurahan Gandekan;
- e. Kelurahan Sewu;
- f. Kelurahan Pucangsawit;
- g. Kelurahan Jagalan;
- h. Kelurahan Purwodiningratan;
- i. Kelurahan Tegalharjo;
- j. Kelurahan Jebres; dan
- k. Kelurahan Mojosongo.

Susunan organisasi Kelurahan Kota Surakarta dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Gambar 1.2



Sumber Daya Perangkat Daerah

1. Susunan Kepegawaian Perangkat Daerah Kecamatan

Kecamatan Jebres terdiri dari tenaga PNS dan TKPK. TKPK di Kecamatan Jebres menggunakan system kontrak setiap tahunnya. Untuk lebih jelasnya sesuai dengan rincian table dibawah ini:

Tabel I.1
Susunan Kepegawaian Kecamatan Jebres
Berdasarkan Struktural

| Tingkat Jabatan | Jumlah | |
|-----------------|--------|---|
| | L | P |
| Eselon III A | 1 | 0 |
| Eselon III B | 0 | 1 |
| Eselon IV | 3 | 3 |
| Staf *) | 5 | 1 |
| TKPK | 3 | 1 |
| Jumlah | 12 | 6 |

*)Termasuk PNS dan Tenaga Non-PNS

Sumber: Data Kepegawaian Kecamatan Jebres Desember 2024

Tabel I.2
Susunan Kepegawaian Kecamatan Jebres Berdasarkan Golongan Ruang

| Golongan Ruang | Jumlah | |
|----------------|--------|---|
| | L | P |
| IV | 1 | 2 |
| III | 6 | 2 |
| II | 0 | 2 |
| Jumlah | 7 | 5 |

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Jebres Desember 2024

Tabel I.3
Susunan Kepegawaian Kecamatan Jebres
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

| Tingkat Pendidikan | Jumlah | |
|--------------------|--------|---|
| | L | P |
| S2 | 4 | 1 |
| S1 | 3 | 1 |
| Diploma IV | 0 | 1 |
| Diploma III | 2 | 1 |
| SMU | 1 | 0 |
| SMP | 0 | 0 |
| SD | 0 | 0 |
| Jumlah | 10 | 4 |

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Jebres Desember 2024

Tabel I.4
Susunan Kepegawaian Kecamatan Jebres
Berdasarkan Pendidikan Penjenjangan

| Pendidikan Perjenjangan | Jumlah | |
|-------------------------|--------|---|
| | L | P |
| Diklat Pim III | 1 | 0 |
| Diklat Pim IV | 2 | 1 |
| Jumlah | 3 | 1 |

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Jebres Desember 2024

Sarana dan Prasarana

| NO | NAMA BARANG | JUMLAH | NILAI (Rp.) |
|---|---|--------|------------------|
| 1 | Kecamatan Jebres | 370 | 2.940.849.493,99 |
| | ALAT BESAR | 1 | 191.740.900,00 |
| | - electric generating set lainnya (dst) | 1 | 191.740.900,00 |
| | KOMPUTER | 52 | 430.755.780,14 |
| | - P.C Unit | 4 | 38.359.139,56 |
| | - Lap Top | 17 | 172.686.173,50 |
| | - Note Book | 4 | 24.640.000,00 |
| | - Palm Top | 1 | 12.437.360,59 |
| | - Tablet PC | 2 | 18.522.798,00 |
| | - Personal Komputer lainnya | 1 | 8.926.224,85 |
| | - Hard Disk | 1 | 2.980.000,00 |
| | - Printer (Peralatan Personal Komputer) | 16 | 94.102.033,64 |
| | - Scanner (Peralatan Personal Komputer) | 3 | 16.260.000,00 |
| | - Viewer (Peralatan Personal Komputer) | 1 | 5.000.000,00 |
| | - Peralatan Personal Komputer lainnya | 1 | 22.842.050,00 |
| | - Peralatan Komputer lainnya | 1 | 14.000.000,00 |
| | PERALATAN OLAH RAGA | 1 | 19.470.297,00 |
| | - Peralatan Permainan lainnya | 1 | 19.470.297,00 |
| | ALAT ANGKUTAN | 8 | 428.677.175,00 |
| | - Station Wagon | 1 | 324.500.000,00 |
| | - Sepeda Motor | 4 | 88.877.175,00 |
| | - Sepeda | 3 | 15.300.000,00 |
| | ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR | 2 | 5.236.350,00 |
| | - Mesin Gergaji | 1 | 4.100.000,00 |
| | - Termometer Standar | 1 | 1.136.350,00 |
| | ALAT PERTANIAN | 1 | 2.980.117,43 |
| | - Lemari Penyimpan | 1 | 2.980.117,43 |
| | ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA | 269 | 1.335.040.747,46 |
| | - Lemari Besi/Metal | 6 | 27.747.921,68 |
| | - Lemari Kayu | 15 | 57.917.553,16 |
| | - Rak Kayu | 2 | 2.384.826,00 |
| | - Filing Cabinet Besi | 2 | 2.688.650,00 |
| | - Lemari Kaca | 1 | 2.700.000,00 |
| | - Lemari Makan | 1 | 5.319.961,80 |
| | - CCTV - Camera Control Television System | 1 | 5.604.056,00 |
| | - LCD Projector/Infocus | 3 | 58.725.298,94 |
| | - Alat Kantor Lainnya | 7 | 23.850.750,00 |
| | - Meja Kerja Kayu | 27 | 137.756.358,99 |
| | - Kursi Kayu | 15 | 28.522.443,71 |
| | - Meja Rapat | 11 | 83.460.404,71 |
| | - Tempat Tidur Kayu | 3 | 21.767.908,30 |
| | - Meja Resepsionis | 1 | 15.063.500,00 |
| | - Meja 1/2 Biro | 9 | 13.950.000,00 |
| | - Kasur/Spring Bed | 2 | 13.481.130,00 |
| | - Kursi Tamu | 10 | 45.621.955,12 |
| | - Kursi Putar | 27 | 59.182.993,20 |
| | - Bangku Tunggu | 5 | 5.750.000,00 |
| | - Partisi | 3 | 34.082.545,00 |
| | - Sofa | 4 | 26.733.254,15 |
| | - Meja Rias | 1 | 3.201.769,00 |
| | - Meubeleur lainnya | 3 | 17.561.568,00 |
| DAFTAR ASET TETAP - PERALATAN DAN MESIN | | | Halaman 1 dari 2 |

| NO | NAMA BARANG | JUMLAH | NILAI (Rp.) |
|---|---|------------|-------------------------|
| | - Mesin Pemotong Rumput | 1 | 1.600.000,00 |
| | - Mesin Cuci | 1 | 6.628.223,00 |
| | - Alat Pembersih lainnya | 1 | 3.950.000,00 |
| | - Lemari Es | 3 | 8.393.982,81 |
| | - A.C. Window | 3 | 20.250.000,00 |
| | - A.C. Split | 18 | 90.725.198,48 |
| | - Kipas Angin | 4 | 14.386.773,80 |
| | - Exhaust Fan | 2 | 3.000.000,00 |
| | - Alat Pendingin lainnya | 1 | 19.000.000,00 |
| | - Kompor Gas (Alat Dapur) | 1 | 1.250.000,00 |
| | - Kitchen Set | 2 | 17.149.283,00 |
| | - Alat Dapur lainnya | 1 | 1.063.992,36 |
| | - Televisi | 6 | 78.393.891,26 |
| | - Sound System | 7 | 111.913.838,72 |
| | - Camera Video | 2 | 11.106.654,45 |
| | - Camera film | 1 | 12.333.609,96 |
| | - Dispenser | 6 | 18.124.265,54 |
| | - Gordyin/Kray | 1 | 26.310.325,00 |
| | - Alat Rumah Tangga Lain-lain | 12 | 61.742.865,00 |
| | - Meja Kerja Pejabat lain-lain | 1 | 2.458.419,42 |
| | - Kursi Kerja Pejabat lainnya | 30 | 59.389.047,55 |
| | - Kursi Tamu di Ruang Pejabat Eselon III | 1 | 19.125.000,00 |
| | - Lemari Buku Untuk Pejabat Eselon III | 1 | 4.400.000,00 |
| | - Buffet Kayu | 1 | 3.191.977,08 |
| | - Buffet Kaca | 3 | 46.078.552,27 |
| | ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR | 32 | 517.614.172,46 |
| | - Audio Mixing Console | 1 | 10.101.000,00 |
| | - Uninterruptible Power Supply (UPS) | 4 | 6.497.568,00 |
| | - Rak Peralatan | 1 | 1.595.988,54 |
| | - Lensa Kamera | 1 | 12.225.000,00 |
| | - Layar Film/Projector | 3 | 26.347.615,92 |
| | - Alat Studio Lainnya | 2 | 372.146.500,00 |
| | - Handy Talky (HT) | 17 | 83.119.500,00 |
| | - Facsimile | 1 | 1.500.000,00 |
| | - alat komunikasi radio hf/fm lainnya (dst) | 1 | 1.581.000,00 |
| | - Wireless Amplifier | 1 | 2.500.000,00 |
| | ALAT LABORATORIUM | 4 | 9.333.954,50 |
| | - recorder display lainnya (dst) | 2 | 6.913.954,50 |
| | - Infrared Thermometer | 2 | 2.420.000,00 |
| TOTAL | | 370 | 2.940.849.493,99 |
| DAFTAR ASET TETAP - PERALATAN DAN MESIN | | | Halaman 2 dari 2 |

B. FUNGSI STRATEGIS KECAMATAN JEBRES

Berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi Kecamatan Jebres dimaksud, maka Kecamatan Jebres untuk mewujudkan Renstra tentu perlu ditunjang dengan Visi dan Misi yang rasional. Untuk itu dapat diperhatikan Visi dan Misi Kecamatan Jebres yaitu :

1. Visi

Visi merupakan arah atau kondisi ideal di masa depan yang ingin dicapai (*Clarity of direction*) berdasarkan situasi dan kondisi saat ini. Pemerintah Kota Surakarta telah menetapkan visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah tahun 2021 – 2026 yang merupakan penjabaran dari Visi Walikota/Wakil Walikota Surakarta, yaitu sebagai berikut:

**“Mewujudkan Surakarta sebagai Kota Budaya yang Modern, Tangguh,
Gesit, Kreatif, dan Sejahtera”**

2. Misi

Berdasarkan pada rumusan Visi Kota Surakarta, maka misi yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

Pertama, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang berkelanjutan.

Kedua, memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan.

Ketiga, mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung pemajuan kebudayaan dan pariwisata berkelanjutan.

Keempat, meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum, di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga.

Kelima, mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif berlandaskan semangat gotong royong dan kbinekaan.

Keenam, mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif.

Ketujuh, Mewujudkan kondusivitas daerah dan kerukunan antar umat Bergama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormat.

Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Berdasarkan tugas pokok tersebut, Kecamatan Jebres mendukung pencapaian misi mapan.

Dalam mencapai tujuan, diperluka indikator sebagai alat ukur keberhasilan dari suatu sasaran atau tujuan organisasi. Pemerintah Kota Surakarta

memiliki Indikator Kinerja Utama yang tertuang dalam RPJMD Kota Surakarta Tahun 2021-2026.

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Jebres mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Surakarta Tahun 2021-2026

| No | Sasaran Strategis | Indikator |
|----|--|--------------------------------------|
| 1 | Meningkatkan Keberdayaan produktivitas dan keunggulan masyarakat | Tingkat Capaian Kelurahan Berkembang |

Selain itu, setiap perangkat daerah mempunyai pengukuran masing-masing disesuaikan dengan sasaran, untuk Kecamatan Jebres yakni:

Indikator Kinerja Kecamatan Jebres Berdasarkan RPJMD Tahun 2021-2026

| No | Sasaran | Indikator |
|----|--|--------------------------------------|
| 1 | Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan, koordinasi tugas pemerintahan dan penyelenggaraan tugas yang dilimpahkan ke kecamatan | Tingkat capaian kelurahan Berkembang |
| 2 | Meningkatkan Kualitas dan Efektivitas Perencanaan dan Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah agar Efektif dan Efisien | Nilai Maturitas Kelembagaan |

C. PERMASALAHAN UTAMA YANG DIHADAPI KECAMATAN JEBRES

Adapun permasalahan utama Kecamatan Jebres yang harus diselesaikan dalam rangka memberikan pelayanan masyarakat yakni ketersediaan sumber daya manusia ASN di beberapa formasi jabatan belum terpenuhi sehingga pelayanan internal dengan OPD lain maupun pelayanan kepada masyarakat kurang maksimal.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, akan terwujud komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome yang dihasilkan* dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Camat Jebres pada Tahun 2024 telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan Walikota Surakarta untuk mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini. Dalam melaksanakan perjanjian kinerja Camat Jebres menandatangani Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah tahun 2021 – 2026, Rencana Kerja Tahun 2024 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

A. INDIKATOR KINERJA UTAMA

1. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026

Dalam penyusunan indikator dan target kinerja sasaran perangkat daerah, telah diatur berdasarkan Peraturan Walikota No 29 tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Surakarta dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta Tahun 2021 – 2026. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah. IKU kecamatan Jebres sesuai dengan RPJMD adalah Tingkat Capaian Kelurahan Berkembang.

Alasan Pemilihan Indikator: Tingkat perkembangan kelurahan dapat mencerminkan keberhasilan pembangunan desa dan kelurahan setiap tahun dan setiap lima tahun yang diukur dari laju kecepatan perkembangan:

- a. Ekonomi masyarakat;
- b. Pendidikan masyarakat;
- c. Kesehatan masyarakat;
- d. Keamanan dan ketertiban;
- e. Kedaulatan politik masyarakat;
- f. Peran serta masyarakat dalam pembangunan;
- g. Lembaga kemasyarakatan;
- h. Kinerja pemerintahan desa dan kelurahan; dan
- i. Pembinaan dan pengawasan.

Tabel II.1 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Jebres Berdasarkan RPJMD Tahun 2021-2026

| NO | Indikator | Satuan | Kondisi Awal Tahun | Target Tahun Berjalan | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | Target Akhir RPJMD |
|----|--------------------------------------|--------|--------------------|-----------------------|-----------------------------|------|------|------|------|--------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1 | Tingkat capaian kelurahan Berkembang | % | dt | dt | 84,2 | 94 | 97,3 | 98,7 | 100 | 100 |

Sumber: Renstra Kecamatan Jebres 2021-2026

2. Indikator dan Target Kinerja Sasaran Perangkat Daerah dan Rencana Strategis Kecamatan Jebres

Berdasarkan dokumen Rencana Startegis tahun 2021-2026 Kecamatan Jebres, Kecamatan Jebres mempunyai 2 (dua) sasaran strategis dengan 2 (dua) indikator yang berbeda. Namun pada salah satu indikator pada sasaran Strategis Kecamatan Jebres sama dengan Indikator Kinerja Utama sehingga untuk penjelasan sudah sama dengan pada Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah.

| No | Sasaran | Indikator | Target | | | | |
|----|--|--------------------------------------|--------|------|-------|-------|------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1. | Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan, koordinasi tugas pemerintahan dan penyelenggaraan tugas yang dilimpahkan ke kecamatan | Tingkat Capaian Kelurahan Berkembang | 84,19 | 94 | 97,33 | 98,67 | 100 |
| 2. | Meningkatkan Kualitas dan Efektivitas Perencanaan dan Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah agar Efektif dan Efisien | Maturitas Kelembagaan | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 |

B. Rencana Kinerja Tahun 2024

RENCANA KINERJA TAHUNAN KECAMATAN JEBRES

Tahun : 2024

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|-----|---|--------------------------------------|--------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Meningkatnya keberdayaan, produktivitas dan keunggulan masyarakat | Tingkat Capaian Kelurahan Berkembang | 97,33 |

Berdasarkan tabel diatas bahwa Kecamatan Jebres mempunyai 1 (satu) sasaran strategis. Dari sasaran strategis tersebut diturunkan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan. Untuk penjelasannya sub kegiatan sesuai dengan tabel dibawah ini yang berisi nama sub kegiatan serta target per sub kegiatan sesuai dengan rencana kerja tahun 2025.

| Sub Kegiatan | Indikator | Satuan | Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan | |
|---|--|------------------------|---|------------------|
| | | | Tahun 2024 | |
| | | | Target | Rp |
| Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | Laporan | 2 | 60.710.964,00 |
| Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Laporan | 2 | 2.995.929.345,00 |
| Evaluasi Kelurahan | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan | Laporan | 1 | 32.540.600,00 |
| Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan | lembaga kemasyarakatan | 12 | 158.781.112,00 |
| Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya | lembaga kemasyarakatan | 18 | 9.630.000,00 |
| Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | Laporan | 1 | 10.270.000,00 |
| Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Laporan | 12 | 591.881.300,00 |
| Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Laporan | 2 | 2.650.000,00 |
| Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | Orang | 20 | 3.180.000,00 |

| | | | | |
|---|--|--------------|----|----------------|
| Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | Laporan | 1 | 1.870.000,00 |
| Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Dokumen | 1 | 2.650.000,00 |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah | Dokumen | 4 | 120.308.168,00 |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Orang/ Bulan | 90 | 12.871.263.658 |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Laporan | 2 | 17.278.000 |
| Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai | Dokumen | 2 | 146.848.040 |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Paket | 12 | 20.685.000 |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Paket | 12 | 24.767.600 |
| Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | 12 | 12.992.036 |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | 2 | 85.599.714 |
| Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | Unit | 3 | 200.560.000 |
| Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Unit | 1 | 48.625.500 |
| Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Unit | 1 | 0,00 |
| Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Unit | 3 | 13.189.600,00 |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Laporan | 12 | 4.140.000 |

| | | | | |
|---|--|---------|----|-------------|
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Laporan | 12 | 162.460.000 |
| Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Laporan | 12 | 5.777.800 |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan | 12 | 520.687.213 |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Unit | 4 | 56.000.000 |
| Pemeliharaan Mebel | Jumlah Mebel yang Dipelihara | Unit | 4 | 2.000.000 |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | 2 | 360.460.000 |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | 2 | 20.434.427 |

Berdasarkan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta Tahun 2024 bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rancangan Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Kecamatan Jebres merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surakarta sehingga kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Jebres selalu mengacu pada rencana tersebut.

C. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024

Perjanjian Kinerja seperti yang telah disebutkan diatas merupakan penjelasan dari sasaran dan target yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran dimaksud sesuai dengan pagu yang telah ditetapkan. Biasanya pada pagu perubahan terdapat penambahan pagu yang disesuaikan dengan kebutuhan.

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024 KECAMATAN JEBRES

| No | Sasaran Strategis / OPD / Program / Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Sebelum Perubahan | Target Setelah Perubahan |
|----|--|---|--------------------------|--------------------------|
| 1 | Meningkatnya keberdayaan, produktivitas dan keunggulan masyarakat | 1. Tingkat Capaian Kelurahan Berkembang | 97,33% | 97,33% |
| 2 | Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan, Koordinasi Tugas Pemerintahan dan Penyelenggaraan Tugas yang Dilimpahkan ke Kecamatan | 2. Tingkat Capaian Kelurahan Berkembang | 97,33% | 97,33% |
| 3 | Meningkatnya Kualitas dan Keefektifitasan Perencanaan dan Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah agar Efektif dan Efisien | 3. Nilai Maturitas Kelembagaan | 41 nilai | 41 |
| 4 | Tercapainya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Nilai Sakip | 73.80 nilai | 73.80 nilai |
| | | Nilai SPIP | 2.5 nilai | 2.5 nilai |
| 5 | Tercapainya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik | Nilai Survei Kepuasan Masyarakat | 86 nilai | 86 nilai |
| 6 | tercapainya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan | Presentase tingkat kelurahan berkembang | 97,33% | 97,33% |
| 7 | tercapainya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum | Persentase penyelesaian gangguan trantibum di kecamatan | 100% | 100% |
| 8 | tercapainya cakupan organisasi masyarakat di tingkat kecamatan yang mendapatkan peningkatan wawasan kebangsaan | Persentase organisasi masyarakat di tingkat kecamatan yang mendapatkan peningkatan wawasan kebangsaan | 100% | 100% |
| 9 | tercapainya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat | Cakupan Pemberdayaan Lembaga Kemasyaratan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat | 100% | 100% |
| 10 | terselenggaranya koordinasi kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan | Rata-rata nilai survey kepuasan masyarakat kelurahan | 84,5 nilai | 84,5 nilai |

| No | Sasaran Strategis / OPD / Program / Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Sebelum Perubahan | Target Setelah Perubahan |
|----|---|---|--------------------------|--------------------------|
| 11 | terselenggaranya urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan | Persentase Unit Layanan berstandar ISO | 100% | 100% |
| 12 | terselenggaranya urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat | Jumlah Urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Kecamatan | 10 kegiatan | 10 kegiatan |
| 13 | tercapainya kegiatan pemberdayaan kelurahan | Persentase LPM aktif tingkat kecamatan | 100% | 100% |
| 14 | tercapainya pemberdayaan masyarakat dan lembaga tingkat kecamatan | Persentase LPM aktif tingkat kecamatan | 100% | 100% |
| 15 | terwujudnya koordinasi antar instansi pengamanan dan ketertiban umum | Persentase gangguan keamanan dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti | 100% | 100% |
| 16 | terlaksananya koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah | Persentase Fasilitasi kegiatan penanganan gangguan keamanan | 100% | 100% |
| 17 | tercapainya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah | Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan kepala daerah | 2 kali | 2 kali |

| No | Strategis / OPD / Program / Kegiatan | Anggaran Sebelum Perubahan (Rp.) | Anggaran Setelah Perubahan (Rp.) |
|-----------|--|---|---|
| 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 14.204.422.468,00 | 14.694.076.756,00 |
| 2 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 3.056.640.309,00 | 3.056.640.309,00 |
| 3 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 5.630.444.088,00 | 211.221.712,00 |
| 4 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 12.532.604.207,00 | 594.531.300,00 |
| 5 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | 35.313.352,00 | 7.700.000,00 |
| 6 | PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT | 4.755.136.750,00 | 804.226.900,00 |
| 8 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | 59.650.464,00 | 60.710.964,00 |
| 9 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | 2.985.139.209,00 | 2.995.929.345,00 |
| 10 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | 32.540.600,00 | 32.540.600,00 |
| 11 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | 180.051.404,00 | 178.681.112,00 |
| 12 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 593.631.300,00 | 594.531.300,00 |
| 13 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | 8.600.000,00 | 7.700.000,,00 |

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2024

A. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/ pemberi amanah. Mengukur kinerja adalah menghitung kuantitas/kualitas keluaran (output) dan atau hasil (outcome) kegiatan/program yang telah dilaksanakan pada tahun 2024. Indikator keluaran (output) dan atau hasil (outcome) yang diukur berdasar indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024 seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya.

Matrik Indikator Penjabaran dari Sasaran Sesuai dengan RPJMD Kota Srakarta
Tahun 2021-2026

| NO | Sasaran | Indikator | Satuan | Kondisi Awal Tahun | Target Tahun Berjalan | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | Target Akhir RPJMD |
|----|--|--------------------------------------|--------|--------------------|-----------------------|-----------------------------|------|------|------|------|--------------------|
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1 | Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan, koordinasi tugas pemerintahan dan penyelenggaraan tugas yang dilimpahkan ke kecamatan | Tingkat capaian kelurahan Berkembang | Persen | dt | dt | 84,2 | 94 | 97,3 | 98,7 | 100 | 100 |
| 2 | Meningkatkan Kualitas dan Efektivitas Perencanaan dan Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah agar Efektif dan Efisien | Maturitas Kelembagaan | Nilai | dt | dt | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 | 42 |

| No | Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Kinerja | | | | Capaian Kinerja | | | | | | | | | | | |
|-----|--|--|----------------|--------|--------|--------|-----------------|-------------|-----------------|-----------|-------------|-----------------|-----------|-------------|-----------------|-----------|-------------|-----------------|
| | | | TW I | TW II | TW III | TW IV | TW I | | | TW II | | | TW III | | | TW IV | | |
| | | | | | | | Realisasi | Capaian (%) | Predikat | Realisasi | Capaian (%) | Predikat | Realisasi | Capaian (%) | Predikat | Realisasi | Capaian (%) | Predikat |
| (1) | (2) | (3) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15=14:10) | (16) | (17) | (18=17:11) | (19) | (20) | (21=20:12) | (22) | (23) | (24=23:13) | (25) |
| 1 | Meningkatnya keberdayaan, produktivitas dan keunggulan masyarakat | Tingkat Capaian Kelurahan Berkembang | 97.33 | 97.33 | 97.33 | 97.33 | 100.00 | 102.74 | Sangat Berhasil | 100.00 | 102.74 | Sangat Berhasil | 100.00 | 102.74 | Sangat Berhasil | 100.00 | 102.74 | Sangat Berhasil |
| 2 | Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan, Koordinasi Tugas Pemerintahan dan Penyelenggaraan Tugas yang Dilimpahkan ke Kecamatan | Tingkat Capaian Kelurahan Berkembang | 97.33 | 97.33 | 97.33 | 97.33 | 97.33 | 100 | Sangat Berhasil | 100.00 | 102.74 | Sangat Berhasil | 97.33 | 100 | Sangat Berhasil | 100.00 | 102.74 | Sangat Berhasil |
| 3 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Nilai Survei Kepuasan Masyarakat | 86.00 | 86.00 | 86.00 | 86.00 | 93.35 | 108.55 | Sangat Berhasil | 93.35 | 108.55 | Sangat Berhasil | 93.71 | 108.97 | Sangat Berhasil | 94.22 | 109.56 | Sangat Berhasil |
| 4 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah | Persentase Unit Layanan berstandar ISO | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100 | Sangat Berhasil | 100.00 | 100 | Sangat Berhasil | 100.00 | 100 | Sangat Berhasil | 100.00 | 100 | Sangat Berhasil |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|-------|-------|-------|-------|--------|--------|-----------------|--------|--------|-----------------|--------|--------|-----------------|-------|-----|-----------------|
| | yang Ada di Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | Sangat Berhasil | 0.00 | 100 | Sangat Berhasil | 2.00 | 100 | Sangat Berhasil | 0.00 | 100 | Sangat Berhasil |
| 6 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Jumlah Urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Kecamatan | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 100 | Sangat Berhasil | 10.00 | 100 | Sangat Berhasil | 10.00 | 100 | Sangat Berhasil | 10.00 | 100 | Sangat Berhasil |
| 7 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 100 | Sangat Berhasil | 2.00 | 100 | Sangat Berhasil | 2.00 | 100 | Sangat Berhasil | 2.00 | 100 | Sangat Berhasil |
| 8 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Presentase tingkat kelurahan berkembang | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 100.00 | 111.11 | Sangat Berhasil | 100.00 | 111.11 | Sangat Berhasil | 100.00 | 111.11 | Sangat Berhasil | 90.00 | 100 | Sangat Berhasil |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|--------|--------|--------|--------|--------|-----|-----------------|--------|-----|-----------------|--------|-----|-----------------|--------|-----|-----------------|
| 9 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Persentase LPM aktif tingkat kecamatan | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100 | Sangat Berhasil | 100.00 | 100 | Sangat Berhasil | 100.00 | 100 | Sangat Berhasil | 100.00 | 100 | Sangat Berhasil |
| 10 | Evaluasi Kelurahan | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | Sangat Berhasil | 1.00 | 100 | Sangat Berhasil | 0.00 | 100 | Sangat Berhasil | 0.00 | 100 | Sangat Berhasil |
| 11 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | Persentase LPM aktif tingkat kecamatan | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100 | Sangat Berhasil | 100.00 | 100 | Sangat Berhasil | 100.00 | 100 | Sangat Berhasil | 100.00 | 100 | Sangat Berhasil |
| 12 | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100 | Sangat Berhasil | 3.00 | 100 | Sangat Berhasil | 3.00 | 100 | Sangat Berhasil | 3.00 | 100 | Sangat Berhasil |
| 13 | Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 100 | Sangat Berhasil | 3.00 | 100 | Sangat Berhasil | 3.00 | 100 | Sangat Berhasil | 3.00 | 100 | Sangat Berhasil |
| 14 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | Sangat Berhasil | 0.00 | 100 | Sangat Berhasil | 1.00 | 100 | Sangat Berhasil | 0.00 | 100 | Sangat Berhasil |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|--|--------|--------|--------|--------|--------|-----|-----------------|--------|-----|-----------------|--------|-----|-----------------|--------|-----|-----------------|
| 15 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Persentase penyelesaian gangguan trantibum di kecamatan | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100 | Sangat Berhasil | 100.00 | 100 | Sangat Berhasil | 100.00 | 100 | Sangat Berhasil | 100.00 | 100 | Sangat Berhasil |
| 16 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Presentase gangguan keamanan dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100 | Sangat Berhasil | 100.00 | 100 | Sangat Berhasil | 100.00 | 100 | Sangat Berhasil | 100.00 | 100 | Sangat Berhasil |
| 17 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100 | Sangat Berhasil | 3.00 | 100 | Sangat Berhasil | 3.00 | 100 | Sangat Berhasil | 3.00 | 100 | Sangat Berhasil |
| 18 | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 100 | Sangat Berhasil | 0.00 | 100 | Sangat Berhasil | 0.00 | 100 | Sangat Berhasil | 0.00 | 100 | Sangat Berhasil |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|---|--------|--------|--------|--------|--------|-----|-----------------|--------|-----|-----------------|--------|-----|-----------------|--------|-----|-----------------|
| | | dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Persentase organisasi masyarakat di tingkat kecamatan yang mendapatkan peningkatan wawasan kebangsaan | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100 | Sangat Berhasil | 100.00 | 100 | Sangat Berhasil | 100.00 | 100 | Sangat Berhasil | 100.00 | 100 | Sangat Berhasil |
| 20 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Tertindakannya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan kepala daerah | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | Sangat Berhasil | 0.00 | 100 | Sangat Berhasil | 2.00 | 100 | Sangat Berhasil | 0.00 | 100 | Sangat Berhasil |
| 21 | Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | Sangat Berhasil | 0.00 | 100 | Sangat Berhasil | 20.00 | 100 | Sangat Berhasil | 0.00 | 100 | Sangat Berhasil |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-----------------|-------|--------|-----------------|-------|--------|-----------------|-------|--------|-----------------|
| | | Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | Sangat Berhasil | 1.00 | 100 | Sangat Berhasil | 0.00 | 100 | Sangat Berhasil | 0.00 | 100 | Sangat Berhasil |
| 23 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | Sangat Berhasil | 0.00 | 100 | Sangat Berhasil | 1.00 | 100 | Sangat Berhasil | 0.00 | 100 | Sangat Berhasil |
| 24 | Meningkatnya Kualitas dan Keefektifitasan Perencanaan dan Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah agar Efektif dan Efisien | Nilai Maturitas Kelembagaan | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 51.00 | 124.39 | Sangat Berhasil | 51.00 | 124.39 | Sangat Berhasil | 51.00 | 124.39 | Sangat Berhasil | 51.00 | 124.39 | Sangat Berhasil |
| 25 | PROGRAM PENUNJANG | Nilai Sakip | 73.80 | 73.80 | 73.80 | 73.80 | 83.00 | 112.47 | Sangat Berhasil | 83.00 | 112.47 | Sangat Berhasil | 83.00 | 112.47 | Sangat Berhasil | 83.00 | 112.47 | Sangat Berhasil |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------------|--------|--------|-----------------|--------|--------|-----------------|--------|--------|-----------------|
| | URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai Maturitas Kelembagaan | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 51.00 | 124.39 | | 51.00 | 124.39 | | 41.00 | 100 | | 41.00 | 100 | |
| | | Nilai SPIP | 2.51 | 2.51 | 2.51 | 2.51 | 4.01 | 159.76 | | 4.01 | 159.76 | | 4.01 | 159.76 | | 4.01 | 159.76 | |
| 26 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100 | Sangat Berhasil | 100.00 | 100 | Sangat Berhasil | 100.00 | 100 | Sangat Berhasil | 100.00 | 100 | Sangat Berhasil |
| 27 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100 | Sangat Berhasil | 1.00 | 100 | Sangat Berhasil | 1.00 | 100 | Sangat Berhasil | 1.00 | 100 | Sangat Berhasil |
| 28 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | persentase gaji yg terpenuhi tepat waktu | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100 | Sangat Berhasil | 100.00 | 100 | Sangat Berhasil | 100.00 | 100 | Sangat Berhasil | 100.00 | 100 | Sangat Berhasil |
| 29 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 84.00 | 105 | Sangat Berhasil | 84.00 | 105 | Sangat Berhasil | 82.00 | 102.5 | Sangat Berhasil | 82.00 | 102.5 | Sangat Berhasil |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|--|--------|--------|--------|--------|--------|-----|-----------------|--------|-----|-----------------|--------|-----|-----------------|--------|-----|-----------------|
| 30 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100 | Sangat Berhasil | 0.00 | 100 | Sangat Berhasil | 1.00 | 100 | Sangat Berhasil | 0.00 | 100 | Sangat Berhasil |
| 31 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase pemenuhan Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100 | Sangat Berhasil | 100.00 | 100 | Sangat Berhasil | 100.00 | 100 | Sangat Berhasil | 100.00 | 100 | Sangat Berhasil |
| 32 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | Sangat Berhasil | 1.00 | 100 | Sangat Berhasil | 1.00 | 100 | Sangat Berhasil | 0.00 | 100 | Sangat Berhasil |
| 33 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100 | Sangat Berhasil | 100.00 | 100 | Sangat Berhasil | 100.00 | 100 | Sangat Berhasil | 100.00 | 100 | Sangat Berhasil |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|------|-------|-------|------|------|-----|-----------------|-------|-----|-----------------|-------|-----|-----------------|------|-----|-----------------|
| 34 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100 | Sangat Berhasil | 3.00 | 100 | Sangat Berhasil | 3.00 | 100 | Sangat Berhasil | 3.00 | 100 | Sangat Berhasil |
| 35 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100 | Sangat Berhasil | 3.00 | 100 | Sangat Berhasil | 3.00 | 100 | Sangat Berhasil | 3.00 | 100 | Sangat Berhasil |
| 36 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100 | Sangat Berhasil | 3.00 | 100 | Sangat Berhasil | 3.00 | 100 | Sangat Berhasil | 3.00 | 100 | Sangat Berhasil |
| 37 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100 | Sangat Berhasil | 0.00 | 100 | Sangat Berhasil | 1.00 | 100 | Sangat Berhasil | 0.00 | 100 | Sangat Berhasil |
| 38 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase pengadaan sarana aset penunjang | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | Sangat Berhasil | 50.00 | 100 | Sangat Berhasil | 50.00 | 100 | Sangat Berhasil | 0.00 | 100 | Sangat Berhasil |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|--------|--------|--------|--------|--------|-----|-----------------|--------|-----|-----------------|--------|-----|-----------------|--------|-----|-----------------|
| | | administrasi perkantoran | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 39 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | Sangat Berhasil | 1.00 | 100 | Sangat Berhasil | 0.00 | 100 | Sangat Berhasil | 0.00 | 100 | Sangat Berhasil |
| 40 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | Sangat Berhasil | 0.00 | 100 | Sangat Berhasil | 4.00 | 100 | Sangat Berhasil | 0.00 | 100 | Sangat Berhasil |
| 41 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | Sangat Berhasil | 0.00 | 100 | Sangat Berhasil | 1.00 | 100 | Sangat Berhasil | 0.00 | 100 | Sangat Berhasil |
| 42 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Presentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100 | Sangat Berhasil | 100.00 | 100 | Sangat Berhasil | 100.00 | 100 | Sangat Berhasil | 100.00 | 100 | Sangat Berhasil |
| 43 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100 | Sangat Berhasil | 3.00 | 100 | Sangat Berhasil | 3.00 | 100 | Sangat Berhasil | 3.00 | 100 | Sangat Berhasil |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|--|--------|--------|--------|--------|--------|-----|-----------------|--------|-----|-----------------|--------|-----|-----------------|--------|-----|-----------------|
| 44 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100 | Sangat Berhasil | 3.00 | 100 | Sangat Berhasil | 3.00 | 100 | Sangat Berhasil | 3.00 | 100 | Sangat Berhasil |
| 45 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100 | Sangat Berhasil | 3.00 | 100 | Sangat Berhasil | 3.00 | 100 | Sangat Berhasil | 3.00 | 100 | Sangat Berhasil |
| 46 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100 | Sangat Berhasil | 3.00 | 100 | Sangat Berhasil | 3.00 | 100 | Sangat Berhasil | 3.00 | 100 | Sangat Berhasil |
| 47 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | persentase barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100 | Sangat Berhasil | 100.00 | 100 | Sangat Berhasil | 100.00 | 100 | Sangat Berhasil | 100.00 | 100 | Sangat Berhasil |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|--|------|------|------|------|------|-----|-----------------|------|-----|-----------------|------|-----|-----------------|------|-----|-----------------|
| | | yang terpelihara | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 48 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100 | Sangat Berhasil | 1.00 | 100 | Sangat Berhasil | 1.00 | 100 | Sangat Berhasil | 1.00 | 100 | Sangat Berhasil |
| 49 | Pemeliharaan Mebel | Jumlah Mebel yang Dipelihara | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | Sangat Berhasil | 0.00 | 100 | Sangat Berhasil | 1.00 | 100 | Sangat Berhasil | 0.00 | 100 | Sangat Berhasil |
| 50 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 100 | Sangat Berhasil | 0.00 | 100 | Sangat Berhasil | 1.00 | 100 | Sangat Berhasil | 1.00 | 100 | Sangat Berhasil |
| 51 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 100 | Sangat Berhasil | 0.00 | 100 | Sangat Berhasil | 1.00 | 100 | Sangat Berhasil | 1.00 | 100 | Sangat Berhasil |


A. Sasaran I : Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan, koordinasi tugas pemerintahan dan penyelenggaraan tugas yang dilimpahkan ke kecamatan

1. Progres capaian antara target dan realisasi kinerja triwulanan selama tahun 2024

Dalam indikator kinerja utama perangkat daerah yakni Tingkat Capaian Kelurahan Berkembang didapatkan dari hasil input dari 11 (sebelas) kelurahan se-Kecamatan Jebres melalui aplikasi <http://epdeskel.binapemdes.kemendagri.go.id/> . Untuk target disesuaikan dengan yang sudah disusun sesuai dengan Renstra Kecamatan Jebres Tahun 2021-2026.

| NO | Indikator | Satuan | TW I | | TW II | | TW III | | TW IV | |
|----|--------------------------------------|--------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|
| | | | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi |
| 1. | Tingkat Capaian Kelurahan Berkembang | % | 97,33 | 100 | 97,33 | 100 | 97,33 | 100 | 97,33 | 100 |

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa target, realisasi sudah banyak yang melebihi dari target yang telah ditentukan. Terkait dengan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah dapat dilihat berdasarkan tabel dibawah ini.



Pada tabel diatas tertera bahwa capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah telah melebihi target. Dalam tabel diatas dijelaskan juga jika dalam 1 (satu) tahun anggaran realisasinya sama karena presentase hasil dari Indikator Kinerja Utama dalam 1 (satu) tahun juga nilainya sama. Dalam pengisian 1 (satu) tahun pada aplikasi epdeskel nilai setiap kelurahan sudah dapat dilihat sehingga nilai yang didapat bisa sama.

2. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Dalam penjelasan ini, akan disampaikan terkait Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah dari tahun 2021 dimana tahun tersebut adalah awal dari indikator Tingkat Capaian Kelurahan Berkembang pertama kali digunakan dan merupakan tahun awal dari Renstra Kecamatan Jebres Tahun2021-2026.

| NO | Indikator | Satuan | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | |
|----|--------------------------------------|--------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|
| | | | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi |
| 1. | Tingkat Capaian Kelurahan Berkembang | Persen | 84,2 | 100 | 94 | 100 | 97,33 | 100 |

3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam RPJMD Kota Surakarta Tahun 2021–2026

Dalam pembahasan ini akan dijelaskan dalam bentuk tabel terkait Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah dengan Indikator Tingkat Capaian Kelurahan Berkembang mulai dari awal RPJMD Kota Surakarta Tahun 2021-2026 yang selanjutnya diturunkan menjadi Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026

Pada tabel yang akan dijelaskan bahwa indikator kinerja utama yang digunakan Kecamatan Jebres sesuai dengan Peraturan Wali Kota Terkait Indikator Utama Perangkat Daerah, Indikator Tingkat Capaian Kelurahan Berkembang mempunyai realisasi telah melebihi target yang ditentukan. Dari sini terlihat bahwa kinerja Kecamatan Jebres jika dilihat dari Indikator Kinerja Utama mempunyai kinerja melebihi target. Untuk predikat bisa disesuaikan dengan tabel dibawah ini:

Skala Pengukuran Kinerja

| NO | PREDIKAT | NILAI | MEAN |
|----|-----------------|------------------|------|
| 1 | Sangat Berhasil | $n > 85$ | 92.5 |
| 2 | Berhasil | $70 < n \leq 85$ | 77.5 |
| 3 | Cukup Berhasil | $55 < n \leq 70$ | 62.5 |
| 4 | Tidak Berhasil | $n < 55$ | 27.5 |

Capaian indikator kinerja dirumuskan sebagai berikut:

- a. Jika semakin tingginya realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendahnya realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Capaian indikator kinerja utama berdasarkan perbandingan antara realisasi dengan target dikalikan 100% sesuai dengan tabel yang telah dijelaskan diatas. Dalam artian bahwa jika target semakin tinggi dan realisasi sudah maksimal sehingga capaian setiap tahun menjadi turun karena realisasi setiap tahun sudah maksimal.

- b. Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendahnya realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

atau

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{2 \times \text{Target} - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

Pengukuran Capaian Sasaran Kecamatan Jebres Tahun 2024

| NO | Indikator | Satuan | Tahun 2022 | | | | Tahun 2023 | | | | Tahun 2024 | | | | Tahun 2026 (Akhir RPJMD) | | Predikat |
|----|---|--------|------------|---------------|----------------|--------------------|------------|---------------|----------------|--------------------|------------|---------------|----------------|--------------------|-----------------------------|----------------|--------------------|
| | | | Targ et | Realis asi | Capaian (%) | Predikat | Targ et | Realis asi | Capaian (%) | Predikat | Targ et | Realis asi | Capaian (%) | Predikat | Target | Capaian (%) | |
| 1. | Tingkat Capaian Kelurahan Berkembang | % | 84,2 | 100 | 118 | Sangat Berhasil | 94 | 100 | 106,88 | Sangat Berhasil | 97,3 | 100 | 102,7 | Sangat Berhasil | 100 | 100 | Sangat Berhasil |



4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja utama ini terjadi karena beberapa faktor pendorong, yaitu:

- a. Pengukuran sudah lebih jelas dan mudah dihitung karena terdapat formula penghitungan
- b. Tingkat partisipasi masyarakat khususnya di kelurahan terhadap pelaporan pada sistem evaluasi tingkat perkembangan meningkat
- c. Kegiatan yang dilakukan khususnya yang dilakukan kelurahan, semakin inovatif dan kreatif

Sementara itu, beberapa faktor yang dapat menghambat pencapaian indikator RPJMD Kota Surakarta Tahun 2021–2026 antara lain :

- a. data yang tersaji kurang uptodate
- b. Penumpukan penginputan pada setiap tahunnya sehingga membuat sistem menjadi lambat

5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan terdiri atas dua yaitu efisiensi sumber daya biaya dan sumber daya manusia. Persentase efisiensi sumber daya biaya dapat dihitung dengan rumus :

Persentase efisiensi Biaya = $100\% - [\text{Realisasi Biaya} / \text{Target Biaya} \times 100\%]$

Pada tahun 2024 realisasi biaya untuk semua program adalah Rp 18.564.170.077,- sementara target biaya untuk semua program yaitu Rp 18.034.769.280,-. Dengan rumus efisiensi diatas, diperoleh persentase efisiensi biaya pada level program adalah **$100\% - 97,15\% = 2,85\%$** . Persentase efisiensi biaya tersebut tergolong kecil sehingga diasumsikan tidak terdapat efisiensi yang signifikan dalam penggunaan biaya.

6. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

a. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN



Evaluasi Lomba Kelurahan Tingkat Kecamatan



Sosialisasi Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2024

b. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM



Peningkatan Kapasitas Forum Pembauran Kecamatan



Sosialisasi Forum Pembauran Kebangsaan

c. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM



Bimtek Peningkatan Kapasitas Terkait Penyelenggaraan Pilkada Bagi Satlinmas



Pelatihan Berenang Bagi Anggota Satlinmas Kecamatan Jebres



Rapat Koordinasi Satlinmas dengan Kasi Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Ketertiban Kelurahan Se-Kecamatan Jebres

d. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK



Keroncong Kamis Pahing Kecamatan Jebres



Sosialisasi DPK (Dana Pembangunan Kelurahan) Kepada Lurah dan Ketua LPMK Se-Kecamatan Jebres

B. Sasaran : meningkatnya kualitas kinerja pelayanan, koordinasi tugas pemerintahan dan penyelenggaraan tugas yang dilimpahkan ke kecamatan

Berdasarkan Renstra Kecamatan Jebres Tahun 2021-2026, Kecamatan Jebres mempunyai 2 (dua) sasaran OPD yakni meningkatnya kualitas kinerja pelayanan, koordinasi tugas pemerintahan dan penyelenggaraan tugas yang dilimpahkan ke kecamatan dan Meningkatkan Kualitas dan Efektivitas Perencanaan dan Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah agar Efektif dan Efisien. Dalam sasaran yang pertama mempunyai indikator yang sama dengan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Jebres yakni Tingkat Capaian Kelurahan Berkembang. Sehingga pada sub bab ini sudah dijelaskan pada sub bab sebelumnya.


C. Sasaran : Meningkatkan Kualitas dan Efektivitas Perencanaan dan Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah agar Efektif dan Efisien

Sasaran ketiga merupakan sasaran dari kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan yang ada di Kecamatan Jebres. Indikator Kinerja yang digunakan yakni Nilai Maturitas Kelembagaan.

1. Progres capaian antara target dan realisasi kinerja triwulanan selama tahun 2024

Untuk Kecamatan Jebres, target dan realisasi akan dijelaskan melalui tabel dibawah ini:

| NO | Indikator | Satuan | TW I | | TW II | | TW III | | TW IV | |
|----|-----------------------------|--------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|
| | | | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi |
| 1. | Nilai Maturitas Kelembagaan | nilai | 41 | 50 | 41 | 50 | 41 | 50 | 41 | 50 |



Pada tabel diatas tertera bahwa capaian Indikator Kinerja Kecamatan Jebres sama antara triwulan I sampai triwulan IV. Hal ini dikarenakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah pada Pasal 3 mengamanatkan bahwa Pembinaan Penataan Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran. Sesuai Surat Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Nomor 000.8/320 tanggal 14 Juni 2024 perihal Penilaian Kematangan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota bahwa dalam penilaian Maturitas Kelembagaan Nilai kematangan organisasi bagi pemerintah daerah diukur dengan menggabungkan nilai seluruh perangkat daerah pada daerah yang bersangkutan. Evaluasi kelembagaan merupakan acuan bagi instansi pemerintah dalam melaksanakan evaluasi kelembagaan pemerintah secara efektif dan

erisien. Dalam pelaksanaan penilaian maturitas kelembagaan terdiri dari beberapa lampiran yang berisi variabel-variabel mulai dari:

- a) perencanaan, monitoring dan pelaksanaan tugas
- b) penjaminan mutu layanan
- c) SOP layanan
- d) Pendidikan dan pelatihan aparatur
- e) Analisa kebijakan dan pemecahan masalah
- f) manajemen sumber daya yang terukur
- g) manajemen risiko pelaksanaan tugas
- h) pengukuran kinerja
- i) pengembangan inovasi dan layanan
- j) budaya organisasi

2. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Dalam penjelasan ini, akan disampaikan terkait Indikator Kinerja dari sasaran kedua yakni Meningkatkan Kualitas dan Efektivitas Perencanaan dan Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah agar Efektif dan Efisien dengan indikator nilai Maturitas Kelembagaan. Penggunaan indikator ini mulai tahun 2024. Tahun-tahun sebelumnya menggunakan indikator Nilai PMPRB namun indikator tersebut sudah kurang relevan dengan kondisi untuk menggambarkan sasaran sehingga sudah tidak digunakan lagi. Pada awalnya indikator nilai maturitas kelembagaan merupakan salah satu dari indikator Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sehingga pada tahun sebelumnya sudah ada target dan realisasi namun pada bagian ini akan dijelaskan bahwa Dalam bentuk tabel akan dijelaskan dibawah ini:

| INDIKATOR KINERJA | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2026 | |
|-----------------------------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|---------|
| | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Capaian |
| Nilai Maturitas Kelembagaan | n/a | n/a | n/a | n/a | 41 | 50 | 42 | 100 |



Telah dijelaskan pada laporan kinerja tahun sebelumnya bahwa mulai dari tahun 2024 nantinya, indikator Maturitas Kelembagaan sudah tidak digunakan lagi. Itulah sebabnya mengapa nilai tahun 2022 dengan tahun 2023 adalah sama. Untuk penilaian menggunakan tahun 2022 karena tahun 2023 merupakan tahun pergantian dari nilai itu sendiri didapatkan dari melengkapi bukti dukung dari tahun sebelumnya. Berkaitan dengan mulai tahun 2024, indikator Maturitas Kelembagaan menjadi indikator sasaran perangkat daerah. Untuk pengisian dengan menggunakan borang yang sudah disesuaikan dengan aturan yang ada sehingga perangkat daerah memenuhi form yang ada, dilampiri dengan link bukti dukung yang sesuai dengan form yang diminta. Untuk hasilnya, tidak terdapat nilai yang disajikan secara kuantitatif namun tersaji dalam bentuk kualitatif.

3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam RPJMD Kota Surakarta Tahun 2021–2026

Pada tabel diatas dijelaskan bahwa Indikator Maturitas Kelembagaan merupakan indikator yang digunakan untuk menjalankan Sasaran dari kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan sehingga yang ada di dalam program tersebut adalah kegiatan dari kegiatan rutin perangkat daerah. Dalam penentuan Nilai dari Indikator ini juga digunakan sebagai tolok ukur dalam menentukan nilai organisasi.

Dalam pembahasan ini akan dijelaskan dalam bentuk tabel terkait Indikator Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator Nilai Maturitas Kelembagaan. Indikator ini merupakan indikator dari Program Penunjang Urusan Pemerintahan dan dilanjutkan menjadi urusan penunjang pemerintahan mulai dari awal RPJMD

Kota Surakarta Tahun 2021-2026 yang selanjutnya diturunkan menjadi Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026

Untuk predikat bisa disesuaikan dengan tabel dibawah ini:

Skala Pengukuran Kinerja

| NO | PREDIKAT | NILAI | MEAN |
|----|-----------------|------------------|------|
| 1 | Sangat Berhasil | $n > 85$ | 92.5 |
| 2 | Berhasil | $70 < n \leq 85$ | 77.5 |
| 3 | Cukup Berhasil | $55 < n \leq 70$ | 62.5 |
| 4 | Tidak Berhasil | $n < 55$ | 27.5 |

Capaian indikator kinerja dirumuskan sebagai berikut:

- a. Jika semakin tingginya realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendahnya realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Capaian indikator kinerja utama berdasarkan perbandingan antara realisasi dengan target dikalikan 100% sesuai dengan tabel yang telah dijelaskan diatas. Dalam artian bahwa jika target semakin tinggi dan realisasi sudah maksimal sehingga capaian setiap tahun menjadi turun karena realisasi setiap tahun sudah maksimal.

- c. Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendahnya realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

atau

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{2 \times \text{Target} - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

4. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam RPJMD Kota Surakarta Tahun 2021–2026

Dalam pembahasan ini akan dijelaskan dalam bentuk tabel terkait Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah dengan Indikator Tingkat Capaian Kelurahan Berkembang mulai dari awal RPJMD Kota Surakarta Tahun 2021-2026 yang selanjutnya diturunkan menjadi Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026. Dilengkapi dengan predikat capaian dengan skala pengukuran kinerja seperti tabel yang sudah dijelaskan sebelumnya.

| NO | Indikator | Satuan | Tahun 2022 | | | | Tahun 2023 | | | | Tahun 2024 | | | | Tahun 2026 (Akhir RPJMD) | | Predikat |
|----|-----------------------------|--------|------------|---------------|-------------|----------|------------|---------------|-------------|----------|------------|---------------|-------------|-----------------|-----------------------------|-------------|-----------------|
| | | | Target | Realisasi (%) | Capaian (%) | Predikat | Target | Realisasi (%) | Capaian (%) | Predikat | Target | Realisasi (%) | Capaian (%) | Predikat | Target | Capaian (%) | |
| .1 | Nilai Maturitas Kelembagaan | Nilai | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 41 | 50 | 121 | Sangat Berhasil | 100 | 100 | Sangat Berhasil |



5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini terjadi karena beberapa faktor pendorong, yaitu:

- a. Pengukuran sudah lebih jelas dan mudah dihitung karena terdapat formula penghitungan sesuai dengan peraturan yang berlaku
- b. Dalam melakukan pengisian bukti dukung dilakukan dengan rapat koordinasi dan bersinergi dengan kepala seksi dan kepala sub bagian terkait
- c. Telah dilaksanakan secara rutin terkait pendokumentasian kegiatan sehingga saat diperlukan, data tersaji secara cepat dan lengkap

Sementara itu, beberapa faktor yang dapat menghambat pencapaian indikator Maturitas Kelembagaan antara lain :

- a. Waktu pengumpulan data yang terlalu singkat dengan perintah yang kurang spesifik
- b. Terbatasnya ukuran file untuk di upload dalam link sehingga harus di *compress* terlebih dahulu sebelum dilakukan *upload*.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan terdiri atas dua yaitu efisiensi sumber daya biaya dan sumber daya manusia. Persentase efisiensi sumber daya biaya dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{Persentase efisiensi Biaya} = 100\% - \left[\frac{\text{Realisasi Biaya}}{\text{Target Biaya}} \times 100\% \right]$$

Pada tahun 2024 realisasi biaya untuk semua program adalah Rp 18.126.326.107,- sementara target biaya untuk semua program yaitu Rp 18.417.193.494,-. Dengan rumus efisiensi diatas, diperoleh persentase efisiensi biaya pada level program adalah **100% - 98,42% = 1,580%**. Persentase efisiensi biaya tersebut tergolong kecil sehingga diasumsikan tidak terdapat efisiensi yang signifikan dalam penggunaan biaya.


Program Penunjang Urusan Pemerintahan



PELAKSANAAN MUSRENBANGCAM



KUNJUNGAN KERJA KECAMATAN PLAOSAN KAB MAGETAN



KOMITMEN BUDAYA KERJA



PENYERAHAN ASN BERPRESTASI



RAKOR CAMAT DAN LURAH



RAKOR CAMAT DAN LURAH



KUNJUNGAN DARI KECAMATAN KARANGTENGAH KAB DEMAK



KUNJUNGAN KECAMATAN KAWEDANAN DAN NGUNTORONADI
KABUPATEN MAGETAN



PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA


D. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan indikator:
Nilai Survey Kepuasan Masyarakat

1. Progres capaian antara target dan realisasi kinerja triwulanan selama tahun 2023

Dalam indikator nilai survey kepuasan masyarakat sudah selalu dilakukan pelaporan secara rutin melalui aplikasi sijalak koar. Aplikasi sijalak koar merupakan aplikasi dari Bagian Organisasi Pemerintah Kota Surakarta terkait pelaporan Survey Kepuasan Masyarakat mulai dari pengisian form secara digital yang nilai akan masuk dalam rekapan sehingga setiap triwulan sudah dapat dipastikan mendapat nilai berapanya.

| NO | Indikator | Satuan | TW I | | TW II | | TW III | | TW IV | |
|----|----------------------------------|--------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|
| | | | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi |
| 1. | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat | nilai | 86 | 93,35 | 86 | 93,35 | 86 | 93,71 | 86 | 94,22 |

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi nilai Survey Kepuasan Masyarakat sudah melebihi target yang telah ditetapkan. Dapat dilihat pula bahwa nilai tiap triwulan juga mengalami kenaikan, kecuali pada triwulan IV. Meskipun realisasi dari triwulan III ke triwulan IV turun, namun target tetap tercapai. Untuk tabel tiap triwulan dapat dilihat seperti tabel dibawah ini:




2. Membandingkan antara target dengan realisasi kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Dalam penjelasan ini, telah disampaikan bahwa indikator kinerja dari Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan indikator: Nilai Survey Kepuasan Masyarakat jika dibandingkan dengan target dan realisasi kinerja dari tahun-tahun sebelumnya dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat dengan tabel di bawah ini:

| INDIKATOR KINERJA | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2026 | |
|----------------------------------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|---------|
| | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Capaian |
| Nilai Survey Kepuasan Masyarakat | 85,5 | 93,31 | 86 | 93,35 | 86,5 | 93,65 | 86 | 100 |

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa dari tahun 2021 terjadi peningkatan realisasi. Hal ini dikarenakan dalam penyusunan atau perekapan ddari indikator survey kepuasan masyarakat mengalami peningkatan secara teknologi. Berawal dari manual menjadi sekarang penginputan dan pengolahan data survey kepuasan masyarakat menggunakan aplikasi.



- Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam RPJMD Kota Surakarta Tahun 2021–2026

Pada tabel diatas telah dijelaskan bahwa realisasi sampai dengan tahun 2023 dengan target yang telah disampaikan pada tabel diatas, nilai survey kepuasan masyarakat semakin tahun semakin naik. Indikator pada program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik merupakan indikaUntuk Tingkat kenaikan dijelaskan dengan tabel dibawah ini:

Skala Pengukuran Kinerja

| NO | PREDIKAT | NILAI | MEAN |
|----|-----------------|------------------|------|
| 1 | Sangat Berhasil | $n > 85$ | 92.5 |
| 2 | Berhasil | $70 < n = 85$ | 77.5 |
| 3 | Cukup Berhasil | $55 < n \leq 70$ | 62.5 |
| 4 | Tidak Berhasil | $n < 55$ | 27.5 |

Pada tabel yang akan dijelaskan bahwa indikator kinerja utama yang digunakan Kecamatan Jebres sesuai dengan Peraturan Wali Kota Terkait Indikator Utama Perangkat Daerah, Indikator Tingkat Capaian Kelurahan Berkembang mempunyai realisasi telah melebihi target yang ditentukan. Dari sini terlihat bahwa kinerja Kecamatan Jebres jika dilihat dari Indikator Kinerja Utama mempunyai kinerja melebihi target. Untuk predikat bisa disesuaikan dengan tabel dibawah ini:

Capaian indikator kinerja dirumuskan sebagai berikut:

- a. Jika semakin tingginya realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendahnya realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Capaian indikator kinerja utama berdasarkan perbandingan antara realisasi dengan target dikalikan 100% sesuai dengan tabel yang telah dijelaskan diatas. Dalam artian bahwa jika target semakin tinggi dan realisasi sudah maksimal sehingga capaian setiap tahun menjadi turun karena realisasi setiap tahun sudah maksimal.

- d. Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendahnya realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

atau

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{2 \times \text{Target} - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

4. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam RPJMD Kota Surakarta Tahun 2021–2026

Dalam pembahasan ini akan dijelaskan dalam bentuk tabel terkait Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah dengan Indikator Tingkat Capaian Kelurahan Berkembang mulai dari awal RPJMD Kota Surakarta Tahun 2021-2026 yang selanjutnya diturunkan menjadi Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026. Dilengkapi dengan predikat capaian dengan skala pengukuran kinerja seperti tabel yang sudah dijelaskan sebelumnya.

| NO | Indikator | Satuan | Tahun 2022 | | | | Tahun 2023 | | | | Tahun 2024 | | | | Tahun 2026 (Akhir RPJMD) | | Predikat |
|----|----------------------------------|--------|------------|-----------|-------------|-----------------|------------|-----------|-------------|-----------------|------------|-----------|-------------|-----------------|-----------------------------|-------------|-----------------|
| | | | Target | Realisasi | Capaian (%) | Predikat | Target | Realisasi | Capaian (%) | Predikat | Target | Realisasi | Capaian (%) | Predikat | Target | Capaian (%) | |
| .1 | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat | Nilai | 85,5 | 93,31 | 109 | Sangat berhasil | 86 | 93,35 | 108 | Sangat Berhasil | 86,5 | 93,65 | 108 | Sangat Berhasil | 87 | 100 | Sangat Berhasil |



5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja utama ini terjadi karena beberapa faktor pendorong, yaitu:

- a. Pengukuran sudah lebih jelas dan mudah dihitung karena terdapat formula penghitungan
- b. Tingkat partisipasi masyarakat khususnya di kelurahan terhadap pelaporan pada sistem evaluasi tingkat perkembangan meningkat
- c. Kegiatan yang dilakukan khususnya yang dilakukan kelurahan, semakin inovatif dan kreatif

Sementara itu, beberapa faktor yang dapat menghambat pencapaian indikator RPJMD Kota Surakarta Tahun 2021–2026 antara lain :

- a. data yang tersaji kurang *up to date*
- b. Penumpukan penginputan dan sistem menjadi lambat

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan terdiri atas dua yaitu efisiensi sumber daya biaya dan sumber daya manusia. Persentase efisiensi sumber daya biaya dapat dihitung dengan rumus :

Persentase efisiensi Biaya = $100\% - [\text{Realisasi Biaya} / \text{Target Biaya} \times 100\%]$

Pada tahun 2024 realisasi biaya untuk program penyelenggaraan pelayanan publik adalah Rp 3.044.415.026,- sementara target biaya untuk semua program yaitu Rp 3.056.640.309. Dengan rumus efisiensi diatas, diperoleh persentase efisiensi biaya pada level program adalah **$100\% - 99,6\% = 0,4\%$** . Presentase ini mempunyai arti bahwa pada program ini seluruh kegiatan dapat terlaksana maksimal sesuai dengan yang tela direncanakan.



Evaluasi Survey Kepuasan Masyarakat Triwulan I Tahun 2024


E. Program Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan dengan indikator: Persentase tingkat capaian kelurahan berkembang

1. Progres capaian antara target dan realisasi kinerja triwulanan selama tahun 2023

Dalam indikator kinerja utama perangkat daerah yakni Tingkat Capaian Kelurahan Berkembang didapatkan dari hasil input dari 11 (sebelas) kelurahan se-Kecamatan Jebres melalui aplikasi <http://epdeskel.binapemdes.kemendagri.go.id/>. Untuk target disesuaikan dengan yang sudah disusun sesuai dengan Renstra Kecamatan Jebres Tahun 2021-2026.

| NO | Indikator | Satuan | TW I | | TW II | | TW III | | TW IV | |
|----|---|--------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|
| | | | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi |
| 1. | Persentase tingkat kelurahan berkembang | % | 90 | 100 | 90 | 100 | 90 | 100 | 90 | 100 |

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa target, realisasi sudah banyak yang melebihi dari target yang telah ditentukan. Terkait dengan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah dapat dilihat berdasarkan tabel dibawah ini.



Pada tabel diatas tertera bahwa capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah telah melebihi target. Dalam tabel diatas dijelaskan juga jika dalam 1 (satu) tahun anggaran realisasinya sama karena presentase hasil dari Indikator Kinerja Utama dalam 1 (satu) tahun juga nilainya sama. Dalam pengisian 1 (satu) tahun pada aplikasi epdeskel nilai setiap kelurahan sudah dapat dilihat sehingga nilai yang didapat bisa sama.

2. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Dalam penjelasan ini, akan disampaikan terkait Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah dari tahun 2021 dimana tahun tersebut adalah awal dari indikator Tingkat Capaian Kelurahan Berkembang pertama kali digunakan dan merupakan tahun awal dari Renstra Kecamatan Jebres Tahun 2021-2026.

| NO | Indikator | Satuan | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | |
|----|---|--------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|
| | | | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi |
| 1. | Persentase tingkat kelurahan berkembang | Persen | 72,2 | 100 | 80 | 100 | 90 | 100 |

3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam RPJMD Kota Surakarta Tahun 2021–2026

Dalam pembahasan ini akan dijelaskan dalam bentuk tabel terkait Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah dengan Indikator Tingkat Capaian Kelurahan Berkembang mulai dari awal RPJMD Kota Surakarta Tahun 2021-2026 yang selanjutnya diturunkan menjadi Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026

Pada tabel yang akan dijelaskan bahwa indikator kinerja utama yang digunakan Kecamatan Jebres sesuai dengan Peraturan Wali Kota Terkait Indikator Utama Perangkat Daerah, Indikator Tingkat Capaian Kelurahan Berkembang mempunyai realisasi telah melebihi target yang ditentukan. Dari sini terlihat bahwa kinerja Kecamatan Jebres jika dilihat dari Indikator Kinerja Utama mempunyai kinerja melebihi target. Untuk predikat bisa disesuaikan dengan tabel dibawah ini:

Skala Pengukuran Kinerja

| NO | PREDIKAT | NILAI | MEAN |
|----|-----------------|------------------|------|
| 1 | Sangat Berhasil | $n > 85$ | 92.5 |
| 2 | Berhasil | $70 < n \leq 85$ | 77.5 |
| 3 | Cukup Berhasil | $55 < n \leq 70$ | 62.5 |
| 4 | Tidak Berhasil | $n < 55$ | 27.5 |

Capaian indikator kinerja dirumuskan sebagai berikut:

- a. Jika semakin tingginya realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendahnya realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Capaian indikator kinerja utama berdasarkan perbandingan antara realisasi dengan target dikalikan 100% sesuai dengan tabel yang telah dijelaskan diatas. Dalam artian bahwa jika target semakin tinggi dan realisasi sudah maksimal sehingga capaian setiap tahun menjadi turun karena realisasi setiap tahun sudah maksimal.

- e. Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendahnya realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja


$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

atau

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{2 \times \text{Target} - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

Pengukuran Capaian Sasaran Kecamatan Jebres Tahun 2024

| NO | Indikator | Satuan | Tahun 2022 | | | | Tahun 2023 | | | | Tahun 2024 | | | | Tahun 2026 (Akhir RPJMD) | | Predikat |
|----|---|--------|------------|---------------|----------------|--------------------|------------|---------------|----------------|--------------------|------------|---------------|----------------|--------------------|-----------------------------|----------------|--------------------|
| | | | Targ et | Realis asi | Capaian (%) | Predikat | Targ et | Realis asi | Capaian (%) | Predikat | Targ et | Realis asi | Capaian (%) | Predikat | Target | Capaian (%) | |
| 1. | Presentase Tingkat Capaian Kelurahan Berkembang | % | 72,2 | 100 | 138 | Sangat Berhasil | 80 | 100 | 125 | Sangat Berhasil | 90 | 100 | 90 | Sangat Berhasil | 100 | 100 | Sangat Berhasil |



4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja utama ini terjadi karena beberapa faktor pendorong, yaitu:

- d. Pengukuran sudah lebih jelas dan mudah dihitung karena terdapat formula penghitungan
- e. Tingkat partisipasi masyarakat khususnya di kelurahan terhadap pelaporan pada sistem evaluasi tingkat perkembangan meningkat
- f. Kegiatan yang dilakukan khususnya yang dilakukan kelurahan, semakin inovatif dan kreatif

Sementara itu, beberapa faktor yang dapat menghambat pencapaian indikator RPJMD Kota Surakarta Tahun 2021–2026 antara lain :

- a. data yang tersaji kurang *up to date*
- b. Penumpukan penginputan dan sistem menjadi lambat

5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan terdiri atas dua yaitu efisiensi sumber daya biaya dan sumber daya manusia. Persentase efisiensi sumber daya biaya dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{Persentase efisiensi Biaya} = 100\% - [\text{Realisasi Biaya} / \text{Target Biaya} \times 100\%]$$

Pada tahun 2023 realisasi biaya untuk semua program adalah Rp 161.210.050,- sementara target biaya untuk semua program yaitu Rp 211.221.712,-,-. Dengan rumus efisiensi diatas, diperoleh persentase efisiensi biaya pada level program adalah **100% - 76,32% = 23,68%**. Persentase ini dikarenakan berdasarkan beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan karena hasil penilaian lomba evaluasi kelurahan hanya sampai Tingkat Kota sementara pagu anggaran sudah disiapkan sampai Tingkat Nasional.



Rapat Koordinasi Forum WPA Kecamatan Jebres



Rapat Koordinasi dengan Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata) Kelurahan Se-
Kecamatan Jebres



Rapat Koordinasi Pelaksanaan Srawung Budaya



Kegiatan Srawung Budaya



Kegiatan Srawung Budaya


F. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum: Persentase penyelesaian gangguan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan

1. Progres capaian antara target dan realisasi kinerja triwulanan selama tahun 2023

Dalam indikator kinerja presentase penyelesaian gangguan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan ini selalu mendapatkan presentasi 100% karena dalam penanganan gangguan keamanan dan ketertiban umum di kecamatan dapat segera teratasi dengan cara selalu melakukan pelaporan secara online dengan media whatsapp.

| NO | Indikator | Satuan | TW I | | TW II | | TW III | | TW IV | |
|----|---|--------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|
| | | | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi |
| 1. | Persentase penyelesaian gangguan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa target, realisasi sudah banyak yang melebihi dari target yang telah ditentukan. Terkait dengan Indikator Persentase penyelesaian gangguan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dapat dilihat berdasarkan tabel dibawah ini.



Pada tabel diatas tertera bahwa capaian Indikator Persentase penyelesaian gangguan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan antara realisasi sudah sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Dalam tabel diatas dijelaskan juga jika dalam 1 (satu) tahun anggaran realisasinya sama karena presentase hasil dari Indikator Kinerja Utama dalam 1 (satu) tahun juga nilainya sama. Dalam pengisian 1 (satu) tahun pada aplikasi epdeskel nilai setiap kelurahan sudah dapat dilihat sehingga nilai yang didapat bisa sama.

2. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir. Dalam penjelasan ini, akan disampaikan terkait Indikator Kinerja Persentase penyelesaian gangguan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan

| NO | Indikator | Satuan | Tahun 2021 | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | |
|----|---|--------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|
| | | | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi |
| 1. | Persentase penyelesaian gangguan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan | Persen | n/a | n/a | 100 | 100 | 100 | 100 |

3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam RPJMD Kota Surakarta Tahun 2021–2026

Dalam pembahasan ini akan dijelaskan dalam bentuk tabel terkait Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah dengan Indikator Tingkat Capaian Kelurahan Berkembang mulai dari awal RPJMD Kota Surakarta Tahun 2021-2026 yang selanjutnya diturunkan menjadi Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026

Pada tabel yang akan dijelaskan bahwa indikator kinerja Persentase penyelesaian gangguan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan mempunyai realisasi telah melebihi target yang ditentukan. Dari sini terlihat bahwa kinerja Kecamatan Jebres jika dilihat dari Indikator Persentase penyelesaian gangguan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan mempunyai kinerja melebihi target. Untuk predikat bisa disesuaikan dengan tabel dibawah ini:

Skala Pengukuran Kinerja

| NO | PREDIKAT | NILAI | MEAN |
|----|-----------------|------------------|------|
| 1 | Sangat Berhasil | $n > 85$ | 92.5 |
| 2 | Berhasil | $70 < n \leq 85$ | 77.5 |
| 3 | Cukup Berhasil | $55 < n \leq 70$ | 62.5 |
| 4 | Tidak Berhasil | $n < 55$ | 27.5 |

Capaian indikator kinerja dirumuskan sebagai berikut:

- a. Jika semakin tingginya realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendahnya realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Capaian indikator kinerja Persentase penyelesaian gangguan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan berdasarkan perbandingan antara realisasi dengan target dikalikan 100% sesuai dengan tabel yang telah dijelaskan diatas. Dalam artian bahwa jika target semakin tinggi dan realisasi sudah maksimal sehingga capaian setiap tahun menjadi turun karena realisasi setiap tahun sudah maksimal.

- f. Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendahnya realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja


$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

atau

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{2 \times \text{Target} - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

Pengukuran Capaian Sasaran Kecamatan Jebres Tahun 2024

| NO | Indikator | Satuan | Tahun 2022 | | | | Tahun 2023 | | | | Tahun 2024 | | | | Tahun 2026 (Akhir RPJMD) | | Predikat |
|----|---|--------|------------|---------------|----------------|-----------------|------------|---------------|----------------|-----------------|------------|---------------|----------------|-----------------|-----------------------------|----------------|-----------------|
| | | | Targ et | Realis asi | Capaian (%) | Predikat | Targ et | Realis asi | Capaian (%) | Predikat | Targ et | Realis asi | Capaian (%) | Predikat | Target | Capaian (%) | |
| 1. | Persentase penyelesaian gangguan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan | % | 100 | 100 | 100 | Sangat Berhasil | 100 | 100 | 100 | Sangat Berhasil | 100 | 100 | 100 | Sangat Berhasil | 100 | 100 | Sangat Berhasil |



4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja utama ini terjadi karena beberapa faktor pendorong, yaitu:

- a. Pengukuran sudah lebih jelas dan mudah dihitung karena terdapat formula penghitungan
- b. Tingkat partisipasi masyarakat khususnya di kelurahan terhadap pelaporan pada sistem evaluasi tingkat perkembangan meningkat
- c. Kegiatan yang dilakukan khususnya yang dilakukan kelurahan, semakin inovatif dan kreatif

Sementara itu, beberapa faktor yang dapat menghambat pencapaian indikator RPJMD Kota Surakarta Tahun 2021–2026 antara lain :

- a. data yang tersaji kurang uptodate
- b. Penumpukan penginputan dan sistem menjadi lambat

5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan terdiri atas dua yaitu efisiensi sumber daya biaya dan sumber daya manusia. Persentase efisiensi sumber daya biaya dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{Persentase efisiensi Biaya} = 100\% - [\text{Realisasi Biaya} / \text{Target Biaya} \times 100\%]$$

Pada tahun 2023 realisasi biaya untuk semua program adalah Rp 574.200.000,- sementara target biaya untuk semua program yaitu Rp 594.531.300,-. Dengan rumus efisiensi diatas, diperoleh persentase efisiensi biaya pada level program adalah **100% - 96,58% = 3,42%**. Persentase efisiensi biaya tersebut tergolong kecil sehingga diasumsikan tidak terdapat efisiensi yang signifikan dalam penggunaan biaya.



Pelatihan Berenang Linmas Kecamatan Jebres




Pengukuhan Pengurus Forum Silaturahmi Tokoh Agama Kecamatan Jebres

G. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dengan indikator: Persentase organisasi masyarakat di tingkat kecamatan yang mendapatkan peningkatan wawasan kebangsaan

Dalam indikator presentase organisasi masyarakat di tingkat kecamatan yang mendapatkan peningkatan wawasan kebangsaan terdapat beberapa kegiatan yang berkaitan dengan wawasan kebangsaan. Indikator ini merupakan panjang tangan pemerintah dalam bidang wawasan kebangsaan. Terdapat 1 (satu) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan yang diampu dari program ini. Pengukurannya dengan berapa jumlah yang mendapatkan peningkatan wawasan kebangsaan dengan satuan indikator persen.

| NO | Indikator | Satuan | TW I | | TW II | | TW III | | TW IV | |
|----|---|--------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|
| | | | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi |
| 1. | Persentase organisasi masyarakat di tingkat kecamatan yang mendapatkan peningkatan wawasan kebangsaan | nilai | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi Indikator Persentase organisasi masyarakat di tingkat kecamatan yang mendapatkan peningkatan wawasan kebangsaan sudah melebihi target yang telah ditetapkan. Untuk tabel tiap triwulan dapat dilihat seperti tabel dibawah ini:



1. Membandingkan antara target dengan realisasi kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Dalam penjelasan ini, telah disampaikan bahwa indikator kinerja dari Program Indikator Persentase organisasi masyarakat di tingkat kecamatan yang mendapatkan peningkatan wawasan kebangsaan jika dibandingkan dengan target dan realisasi kinerja dari tahun-tahun sebelumnya dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat dengan tabel di bawah ini:

| INDIKATOR KINERJA | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2026 | |
|---|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|---------|
| | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Capaian |
| Indikator Persentase organisasi masyarakat di tingkat kecamatan yang mendapatkan peningkatan wawasan kebangsaan | n/a | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |



2. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam RPJMD Kota Surakarta Tahun 2021–2026

Pada tabel diatas telah dijelaskan bahwa realisasi sampai dengan tahun 2023 dengan target yang telah disampaikan pada tabel diatas, nilai survey kepuasan masyarakat semakin tahun semakin naik. Indikator pada program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik merupakan indikaUntuk Tingkat kenaikan dijelaskan dengan tabel dibawah ini:

Skala Pengukuran Kinerja

| NO | PREDIKAT | NILAI | MEAN |
|----|-----------------|------------------|------|
| 1 | Sangat Berhasil | $n > 85$ | 92.5 |
| 2 | Berhasil | $70 < n \leq 85$ | 77.5 |
| 3 | Cukup Berhasil | $55 < n \leq 70$ | 62.5 |
| 4 | Tidak Berhasil | $n < 55$ | 27.5 |

Pada tabel yang akan dijelaskan bahwa indikator kinerja utama yang digunakan Kecamatan Jebres sesuai dengan Peraturan Wali Kota Terkait Indikator Utama Perangkat Daerah, Indikator Tingkat Capaian Kelurahan Berkembang mempunyai realisasi telah melebihi target yang ditentukan. Dari sini terlihat bahwa kinerja Kecamatan Jebres jika dilihat dari Indikator Kinerja Utama mempunyai kinerja melebihi target. Untuk predikat bisa disesuaikan dengan tabel dibawah ini:

Capaian indikator kinerja dirumuskan sebagai berikut:

- a. Jika semakin tingginya realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendahnya realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Capaian indikator kinerja utama berdasarkan perbandingan antara realisasi dengan target dikalikan 100% sesuai dengan tabel yang telah dijelaskan diatas. Dalam artian bahwa jika target semakin tinggi dan realisasi sudah maksimal sehingga capaian setiap tahun menjadi turun karena realisasi setiap tahun sudah maksimal.

- b. Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendahnya realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

atau

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{2 \times \text{Target} - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam RPJMD Kota Surakarta Tahun 2021–2026

Dalam pembahasan ini akan dijelaskan dalam bentuk tabel terkait Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah dengan Indikator Tingkat Capaian Kelurahan Berkembang mulai dari awal RPJMD Kota Surakarta Tahun 2021-2026 yang selanjutnya diturunkan menjadi Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026. Dilengkapi dengan predikat capaian dengan skala pengukuran kinerja seperti tabel yang sudah dijelaskan sebelumnya.

| NO | Indikator | Satuan | Tahun 2022 | | | | Tahun 2023 | | | | Tahun 2024 | | | | Tahun 2026 (Akhir RPJMD) | | Predikat |
|----|---|------------|------------|-----------|-------------|-----------------|------------|-----------|-------------|-----------------|------------|-----------|-------------|-----------------|-----------------------------|-------------|-----------------|
| | | | Target | Realisasi | Capaian (%) | Predikat | target | Realisasi | Capaian (%) | Predikat | Target | Realisasi | Capaian (%) | Predikat | Target | Capaian (%) | |
| .1 | Persentase organisasi masyarakat di tingkat kecamatan yang mendapatkan peningkatan wawasan kebangsaan | Persentase | 100 | 100 | 100 | Sangat Berhasil | 100 | 100 | 100 | Sangat Berhasil | 100 | 100 | 100 | Sangat Berhasil | 100 | 100 | Sangat Berhasil |



4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja utama ini terjadi karena beberapa faktor pendorong, yaitu:

- a. Pengukuran sudah lebih jelas dan mudah dihitung karena terdapat formula penghitungan
- b. Kegiatan yang dilakukan khususnya yang dilakukan kelurahan, semakin inovatif dan kreatif

Sementara itu, beberapa faktor yang dapat menghambat pencapaian indikator RPJMD Kota Surakarta Tahun 2021–2026 antara lain :

- a. data yang tersaji kurang *up to date*
- b. Penumpukan penginputan dan sistem menjadi lambat

5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan terdiri atas dua yaitu efisiensi sumber daya biaya dan sumber daya manusia. Persentase efisiensi sumber daya biaya dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{Persentase efisiensi Biaya} = 100\% - [\text{Realisasi Biaya} / \text{Target Biaya} \times 100\%]$$

Pada tahun 2024 realisasi biaya untuk program penyelenggaraan pelayanan publik adalah Rp 2.650.000,- sementara target biaya untuk semua program yaitu Rp 2.650.000,-. Dengan rumus efisiensi diatas, diperoleh persentase efisiensi biaya pada level program adalah $100\% - 100\% = 0\%$. Persentase efisiensi biaya tersebut tergolong kecil sehingga diasumsikan tidak terdapat efisiensi yang signifikan dalam penggunaan biaya.

Tabel Realisasi Anggaran Kecamatan Jebres Tahun 2023

| NO | PROGRAM | ANGGARAN | | REALISASI ANGGARAN (Rp) |
|-------|---|-----------------|---------------|-------------------------|
| | | SEBELUMNYA (Rp) | SETELAH (Rp) | |
| 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | 14.298.080.204 | 4.694.076.756 | 14.248.794.204 |
| 2 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 375.720.518 | 3.113.842.815 | 3.044.415.026 |
| 3 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 594.531.300 | 594.531.300 | 574.200.000 |
| 4 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 273.685.100 | 211.221.712 | 161.210.050 |
| 5 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | 7.700.000 | 6.150.000 | 6.150.000 |
| TOTAL | | | | |


Sumber: Laporan Definitif Kecamatan Jebres Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas, realisasi Kecamatan Jebres yakni Rp. 18.034.769.280 secara ringkas komposisi penggunaan sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai, sebesar Rp 12.677.800.013
2. Belanja Barang & Jasa , sebesar Rp 5.142.985.467
3. Belanja Modal, sebesar Rp 213.983.800

C. PENCAPAIAN LAINNYA

Pada tahun 2024, Kecamatan Jebres mendapatkan meraih apresiasi terkait Penunjukan sebagai Perangkat Daerah WBK menuju WBBM. Dalam penilaian Indeks Pelayanan Publik Kecamatan Jebres Mendapat Peringkat III di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta dengan Nilai 4,95 Kategori A (pelayanan Prima) dan Nilai EKPP A- dan akan selalu menjadi objek EKPP Kota Surakarta selama 6 (enam) tahun yang akan datang. Tahun 2024 Kecamatan Jebres juga mendapatkan Juara I Piala Walikota Surakarta dalam kejuaraan Sepakbola Piala Walikota Surakarta Tahun 2024.



Peringkat III Indeks Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta Tahun 2024



Juara I Kejuaraan Sepakbola Piala Walikota Surakarta



Juara I Best Costume dan Make Up Solo Batik Carnival 2024



Juara I Monitoring dan Evaluasi Kelurahan Layak Anak Tingkat Kota Tahun 2024



Sertifikat Pemenuhan Persyaratan Ruang Bermain Ramah Anak Sesuai dengan Standar RBRA Utama dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia



Terbaik III Kelurahan Berkinerja Adminduk Kategori Entitas Besar



Juara II Tingkat Kota Surakarta
Lomba Literasi Membuat Cerita TP PKK Kelurahan Jagalan



Juara I Tingkat Kota Surakarta
Lomba Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Kelurahan Tegalarjo Tingkat Kota Surakarta

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Capaian Tahun 2024

- a. Meningkatnya keberdayaan, produktivitas dan keunggulan masyarakat
- b. Meningkatkan kualitas dan efektivitas perencanaan dan pencapaian kinerja perangkat daerah agar efektif dan efisien
- c. Pengukuran capaian sasaran meningkatnya keberdayaan, produktivitas dan keunggulan masyarakat Tahun 2023 sesuai dengan RPJMD Kota Surakarta Tahun 2021-2026, dikatakan **sangat baik** dengan capaian 118 persen
- d. Pengukuran capaian sasaran Meningkatkan Kualitas dan Efektivitas Perencanaan dan Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah agar Efektif dan Efisien tahun 2024 sesuai dengan RPJMD Kota Surakarta Tahun 2021-2026 sebesar 96,97%

2. Faktor Pendorong :

- a. Kemampuan SDM yang selalu mau untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat
 - b. Inovasi yang selalu digali untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
- Faktor Penghambat :
- a. Kurangnya koordinasi dengan kelurahan sehingga terkadang kegiatan berjalan saling berbenturan
 - b. Kurangnya minat masyarakat untuk mengembangkan kreativitas melalui lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan

3. Efisiensi Biaya pada level program sebesar 2,85%. Persentase efisiensi biaya tersebut tergolong kecil sehingga diasumsikan tidak terdapat efisiensi yang signifikan dalam penggunaan biaya

4. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian semua sasaran strategis ini adalah sebanyak 5 program dan 18 kegiatan.

B. Strategi Untuk Peningkatan Kinerja ke Depan

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Kecamatan Jebres di masa mendatang antara lain :

1. Mengintensifkan pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan yang telah ada dan mendorong terbentuknya lembaga/organisasi kemasyarakatan guna mewadahi berbagai kepentingan masyarakat.
2. Meningkatkan potensi SDM dari Kecamatan agar meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat.
3. Meningkatkan koordinasi baik internal Kecamatan dan Kelurahan serta dengan *stakeholder* Kecamatan

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Jebres Kota Surakarta Tahun 2024, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/kinerja yang akan datang

Sekian dan terima kasih.

Surakarta, 31 Desember 2024

CAMAT JEBRES

Drs. SAMSU TRI WAHYUDIN, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 197506231993111001

